

SURYADHARMA ALI PERSOALKAN KEWENANGAN BPKP

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak berwenang menghitung kerugian negara.

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu menyatakan, lembaga yang berhak menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kewenangan menjumlah kerugian negara ada di BPK. BPKP terbatas menghitung kerugian negara,” ujar M Rullyandi, kuasa hukum Suryadharma Ali, saat membacakan memori Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/6).

Menurut dia, dalam perkara penyelenggaraan ibadah haji, auditor BPK tidak menemukan kerugian negara. Namun kerugian negara diperlihatkan oleh BPKP.

“Pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPKP batal demi hukum. Tidak ada kewenangan BPKP menentukan kerugian negara,” papar Rullyandi.

Selain itu, Rullyandi mengutip kesaksian Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam persidangan mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik. Dalam sidang itu, JK disebut bicara dana operasional menteri (DOM).

“Kesaksian JK (Jusuf Kalla) dalam perkara Jero Wacik, lumpsom diterima 80 persen oleh menteri, digunakan sesuai deskripsi kebijakan, walaupun kelihat pribadi,” ujar dia.

Pada 11 Januari 2016, Suryadharma dihukum enam tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan serta uang pengganti Rp1,821 miliar. Suryadharma terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Suryadharma juga terbukti menyelewengkan dana operasional menteri Rp1,8 miliar. Penggunaan DOM ditegaskan majelis hakim tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur DOM.

Akibat perbuatan Suryadharma secara bersama sama tersebut negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp27.283.090.068 dan 17.967.405 riyal.

Namun dalam banding atas vonis ini, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis itu menjadi 10 tahun penjara.

Sumber :

Suara Merdeka, Selasa, 26 Juni 2018.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
- c. Pasal 13 menyatakan bahwa pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.
- d. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

- a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- c. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
- d. Pasal 11 huruf (c) menyatakan bahwa BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Pada bagian (A) Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 menyatakan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

4. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

- a. Pasal 4 ayat (1) huruf (k1) menyatakan bahwa Pelaksana BPK terdiri atas Auditorat Utama Investigasi.
- b. Bab XIII A Auditorat Utama Investigasi Pasal 798B menyatakan bahwa Auditorat Utama Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan investigasi atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli.

KESIMPULAN:

Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dalam Pasal 13 disebutkan bahwa pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Dalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Atas kerugian negara/daerah tersebut dalam Pasal 11 huruf (c) disebutkan bahwa BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan.

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian (A) Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 secara tegas disebutkan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

Berdasarkan kewenangan BPK untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara maka berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan dibentuklah Pelaksana BPK yang memiliki tugas salah satunya untuk Melakukan penghitungan kerugian negara/daerah serta pemberian keterangan ahli yaitu Auditorat Utama Investigasi.